



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR : 148/PL.02.4-Kpt/7110/Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menegaskan bahwa KPU Kabupaten menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota ...

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir ...

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 271/HK.03.1-Kpt/7110/Kab/XI/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Timur;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 138/PL.02.4-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Dan Ukuran Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Keputusan Rapat Koordinasi Petugas Penghubung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Pemilihan Tahun 2020 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 297/PL.02.4-BA/7110/Kab/IX/2020 Tanggal 16 September 2020 tentang Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Fasilitas Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Pemilihan Tahun 2020;
 3. Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Nomor 298/PL.02.2-BA/71/Prov/IX/2020 tentang Keputusan Rapat Pleno Penetapan Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Yang Akan Difasilitasi Oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
 4. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 106/B.05.Kesbangpol/IX/2020 perihal Rekomendasi Penetapan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020

KESATU : menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 adalah di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang

Mongondow ...

- Mongondow Timur kecuali lokasi yang dilarang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.
- KEDUA : lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana DIKTUM KESATU dilarang berada di:
- a. Fasilitas umum;
 - b. Fasilitas milik pemerintah;
 - c. Tempat ibadah (termasuk halaman)
 - d. Tempat pelayanan kesehatan;
 - e. gedung atau fasilitas milik sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - f. untuk wilayah kecamatan Tutuyan, alat peraga kampanye (APK) agar tidak dipasang pada Lapangan Pondabo, Lapangan Gogaluman, serta sepanjang median jalan (taman) jalur dua Tutuyan;
 - g. untuk alat peraga kampanye (APK) dalam bentuk Spanduk agar tidak dipasang melintang jalan sepanjang jalur trans sulawesi lingkaran selatan, atoga-mooat, mooat-modayag barat, molobog-modayag;
 - h. dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk tetap ramah lingkungan dengan tidak memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pada pepohonan.
- KETIGA : pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada tanggal : 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

TTD

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Chylvia C. Sondakh, SH